

General Inquiries

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Batas pengumpulan hardcopy	Maksimal Hari Senin, Tanggal 4 Juli 2022
2	Surat pernyataan yang ditandatangani berisikan: Tidak dikenakan sanksi Daftar Hitam, Keikut sertaannya tidak menimbulkan pertentangan, Kepentingan pihak yang tidak terkait; Tidak dalam pengawasan pengadilan dan / atau sedang menjalani sanksi pidana; dan Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara. Pertanyaan : 5 surat pernyataan diatas apa ada format surat nya dr	Ada
3	Memiliki identitas Kewarganegaraan Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/ Surat Keterangan Domisili tinggal; Pertanyaan : KTP yang dibutuhkan itu KTP untuk Pejabat yang menandatangani SURat Penawaran ya Bapak Ibu?	KTP pengurus
4	Untuk Jaminan Penawaran, 1-3% dari Total Nilai Harga Penawaran ya Bapak Ibu?	68jt / 1% pembulatan keatas
5	PASAL 8 : SYARAT - SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENYEDIA 1. Penyedia Jasa/ Rekanan yang mengikuti harus : d. Mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang jasa Penyedia Jasa/ Rekanan dan dapat membuktikan adanya Surat Ijin Usaha Jaringan IT. Pertanyaan : yang dimaksud Ijin Usaha Jaringan IT, apakah itu JARTUP, kalau misalnya kita tidak ada jartup apakah dapat diganti dengan izin lain misal Izin penyelenggaraan jasa akses internet atau Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi (SISKOMDAT). 2. atau kalau wajib JARTUP, berarti solusinya kita boleh KSO	rekanan yang memiliki KBLI nomor 62(aktifitas pemrograman,konsultasi komputer dan kegiatan bersangkutan itu atau nomor 63 (aktifitas jasa informasi)
6	Pasal 29 : WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Penyedia Jasa/ Rekanan melakukan tugas pekerjaan selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender (termasuk perencanaan) dan masa pemeliharaan selama 360 (Tiga ratus enam puluh) hari kalender, dan dimulai sejak ditanda tangannya Surat Perintah Kerja. Pertanyaan : 45 hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja? Biasanya SPK sudah tertuang tanggal nya, tetapi penandatanganan akan memakan waktu 1-2 minggu an, kira2 tgl mana yang digunakan, tgl yang tertuang di SPK atau tanggal setelah selesai penandatanganan SPK ?	tanggal yang tertuang di SPK
7	Pasal 31 : ATURAN PEMBAYARAN 1. Termin 1 = 25%, dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai 30% 2. Termin 2 = 25%, dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai 55% 3. Termin 3 = 20%, dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai 75% 4. Termin terakhir, dibayar saat progress pekerjaan mencapai 100%, dibayarkan sebesar nilai kontrak dikurangi seluruh pembayaran termin yang telah dilaksanakan dan dikurangi angsuran uang muka. Pertanyaan 1. Bagaimana pembuktian progress pekerjaan sudah mencapai 30%, 55%, 75% ? 2. Apa yang dimaksud angsuran uang muka? Karena tidak tertuang di dokumen RKS	1. Pada saat milestone tertentu terlaksana dapat mengajukan pemeriksaan pekerjaan kepada team teknis 2. Uang muka adalah pembayaran dimuka yang diminta oleh mitra. 3. Tapi dalam hal ini tidak ada uang muka.
8	Pada Pasal 14.1.b.1 terdapat informasi yang menyebutkan: Masa berlaku jaminan penawaran selama 60 hari. Tanya : Jangka waktu jaminan penawaran 60 hari kalender atau 60 hari kerja?	60 kalender
9	Pada Pasal 14.1.b.1 terdapat informasi yang menyebutkan: Masa berlaku jaminan penawaran selama 60 hari. Tanya : Jangka waktu jaminan penawaran 60 hari kalender atau 60 hari kerja?	kalender
10	Penentuan Pemenang mengacu pada harga terendah atau spesifikasi?	penilaian prosentase harga dan teknis (60:40)

Technical Inquiries

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada List Preferensi Brand untuk Material yg digunakan ?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
2	Spesifikasi detail Coreswitch dan Router dan perangkat aktif lain nya yang dibutuhkan spt apa ? Seperti Throughput dll karena disampaikan sebelumnya pengadaan ini bertujuan untuk support infra wifi bagi	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
3	Pada point maintenance, untuk kebutuhan support nya sejauh apa Scope Of Work nya?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
4	Berapa jumlah personil yg perlu di training ?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
5	Adakah desain managemen core yang ditentukan, atau mitra menentukan desain managemen core sendiri?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
6	Apakah ingin mengimplementasikan teknologi EPON/GPON dan tidak termasuk pengadaan OLT?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
7	Adakah spesifikasi core switch, switch dan router?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
8	apakah harus mikrotik crs atau diperbolehkan yang setara?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
9	Apa saja yang menjadi cakupan maintenance dan support? Adakah penentuan jangka waktu kewajiban maintenance dan support?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)

10	Spesifikasi/deskripsi NMS yang diinginkan?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
11	Spesifikasi/deskripsi Bandwith Managemen yang diinginkan?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
12	<p>Adaptor pada ODC dan ODP menggunakan type SC/UPC, SC/APC atau LC ? Apakah sudah termasuk Pigtail ? Jumlah Optical distribution Point untuk OUTER kalua di hitung dari gambar berjumlah 17 titik, sedangkan di BOQ 15 jadi ada selisih 2 titik? Jika di lihat dari gambar jumlah kabel yang masuk ke dalam ODC OUTER 48X4= 192core, sedangkan untuk ODC iner 48x2=96. Jadi kalua di hitung jumlah splicing OUTER dan INER di dalam ODC berjumlah 192+96 = 288 CORE. Sedangkan di BOQ hanya tertera 230 CORE, mohon penjelasannya dan rincian dari 230 jumlah core yang di splicing di tiap ODC baik pada ODC OUTER (R.Server) dan INER ? Total ODP Pedestal 23Unit terbagi atas OUTER 17 dan INER 6 (dilihat di gambar), jika jumlah splicing pada ODP sebanyak 230 maka tiap 1 ODP (OUTER & INER) masing-masing 10 CORE yang di Splicing. Mohon konfirmasinya. Mohon bias di informasikan titik splicing Cut Over ada di titik ODP nomor berapa di gambar. Pemasangan pipa HDPE Max 1,5m mohon informasinya batas minimum apakah di 50 cm masih di perbolehkan?</p>	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
13	Jumlah Optical distribution Point untuk INER kalua di hitung dari gambar berjumlah 6titik, sedangkan di BOQ 11 jadi ada selisih 5 titik, mohon konfirmasinya?	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
14	<p>Kabel FO dari ODP menuju Anjungan Menggunakan kabel FO 4 core, mohon konfirmasinya apakah yang di splicing di masing-masing rosset 4 core atau cukup 2 core? Di BOQ ini kami tidak melihat adanya jumlah core yang di Splicing di Rosset dan di ODP, karena jika di sisi Rosset di Splicing 2 core maka di sisi ODP juga harus di splicing 2 core Juga, mohon penjelasannya ? Jika di lihat dari gambar jumlah kabel yang masuk ke dalam ODC ruang server berjumlah 48X6 = 288 core apakah akan di splicing semua, karena kami tidak melihat adanya jumlah core yang di splicing di table D. SERVER ? Mohon penjelasannya perihal jumlah Core Switch dan Router apakah masing -masing 1 Unit untuk Core Switch dan 1 Unit Router ? Switch Managed 24 port SF, Max kapasitas /port 1Gbps atau 10Gbps ? SFP SC Industrial Grade Module 1G, mohon konfirmasinya yang dimaksud kode SC disini adalah LC ? Patch Core , mohon informasinya apakah patch cord yang dimaksud adalah patch cord FO yang menghubungkan dari ODC ke Switch (SFP) ? dan berapa meter Panjang yang dibutuhkan apakah 3 meter cukup ? Untuk Kabel UTP mohon konfirmasinya apakah yang dimaksud satunya adalah meter ? dan berapa jumlah RJ45 yang dibutuhkan apakah 100pcs cukup?</p>	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)
15	Mohon informasinya penempatan ke 4-titik Join Closure yang dimaksud. Dan berapa core yang akan di splicing di Join Cosure tersebut.	Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja terbaru (versi 3.0)